



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
Jalan Banda Aceh – Medan KM. 370 Gedung No 8 Idl

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 116 / PKBM/2019**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN
PUSAT PENDIDIKAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
UMMI BABA KECAMATAN MADAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan program Pendidikan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 tahun 1999, dipandang perlu mengukur Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu wadah kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap warga masyarakat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraann Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daussalam Nomor 15);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
13. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin kepada:
 a. Nama Lembaga : **PKBM "UMMI BABA"**
 b. Penanggung Jawab : **TGK. URWATUL WUSQA, Lc**
 c. Pekerjaan/Jabatan : **Ketua PKBM Ummi Baba**
 e. Alamat : **Desa Paya Naden Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur,**
- KEDUA** : Pemegang Keputusan ini mempunyai kewajiban menjamin terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan fungsi sosial.
- KETIGA** : Pemegang keputusan ini wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dicabut dan dapat dibatalkan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal

13 Mei 2019 M
08 Ramadhan 1440 H

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

